



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEMAK

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 3321025705940001, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik, alamat xxxxx xxxxx, -xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Karangawen, xxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Harno, SH dan Sugiyarti, SH, Keduanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad Harno.SH & REKAN yang beralamat di jalan Pucang Indah 2 No.11 Pucang Gading Mranggen Demak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 242/23 Tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 04, RW 05, Desa Brambang, Kec.Karangawen, Kab.Demak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 10 Februari 2023 dengan register perkara Nomor: 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk, dengan mengemukakan hal-hal alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2012 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/56/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Penggugat di xxxxx xxxxx, RT 03, RW 09, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Karangawen, xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sampai sekarang dikaruniai 2 anak yang bernama
 - 1) -, Demak 8 Januari 2013 (10 tahun) dibawah asuhan Penggugat.
 - 2) -, Demak 2 Januari 2021 (2 tahun) dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan januari 2013 pernikahan Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan :
 - a. Masalah ekonomi, bahwa Tergugat jika memberi uang untuk keperluan sehari-hari 1 minggu Rp.300.000, terkadang Rp.200.000,00 terkadang Rp.150.000,00 akan tetapi setiap hari Tergugat minta uang saku sejumlah terkadang Rp.20.000,00, terkadang Rp.50.000,00 atau seadanya uang yang dimiliki Penggugat.

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- b. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik dan bisnis online.
- c. Bahwa Tergugat sering kali menuduh Penggugat boros dalam mengurus keuangan keluarga padahal kebutuhan setiap harinya untuk membeli bensin Tergugat, beli susu, beli popok anak dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut Penggugat jika bekerja sering kali lembur untuk menutupi kekurangan ekonomi tersebut.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari mulai tahun 2016 tetapi Tergugat tidak bisa berubah.
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Desember tahun 2022 Penggugat mengetahui Tergugat, Tergugat akan bunuh diri dengan cara menggantung di dapur tetapi bisa dicegah dan digagalkan oleh Penggugat dan kedua orang tua Penggugat serta anak Penggugat, dan keesokan harinya Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx xxxxx, - Kab.Demak,.
7. Bahwa karena peristiwa tersebut, Tergugat jika cerita dengan ibu Penggugat, Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat, padahal yang sebenarnya Penggugat sangat perhatian setiap hari Penggugat memasak jika Tergugat sakit, Penggugat yang merawatnya, apabila Tergugat bercerita dengan keluarga Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain, namun yang sebenarnya Penggugat tidak pernah menjalin cinta dengan laki-laki lain.
8. Bahwa dari keluarga Tergugat datang ke keluarga Penggugat di xxxxx xxxxx, -xxxx xxxxxxxxxx, Kec.Karangawen, Kab.Demak untuk membicarakan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin meminta pisah, karena Penggugat sangat takut sekali pada saat itu melihat Tergugat mencoba gantung diri .

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sejak kejadian tersebut sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat .
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1,5 bulan lamanya.
11. Bahwa atas hal-hal tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali serta penggugat tetap bersikukuh untuk menceraikan tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas alasan penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugat cerai dikabulkan;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) -, Demak 8 Januari 2013 (10 Tahun) dibawah asuhan Penggugat.
 - 2) -, Demak 2 Januari 2021(2 tahun) dibawah asuhan Penggugat
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)

3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

1) -, Demak 8 Januari 2013 dibawah asuhan Penggugat.

2) -, Demak 2 Januari 2021 dibawah asuhan Penggugat.

jatuh di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya karena saat ini anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyis) vide : pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam **pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H. dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Februari 2023;

Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana alasan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang lengkap pada berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap posita angka 1, 2, dan 3 Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita angka 4.a dan angka 4.b Tergugat menyatakan benar. Sedangkan pada angka 4.c Tergugat tidak membenarkan karena yang benar adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah bersama laki-laki lain diajak ke rumah orangtua Penggugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat pada pertengahan Bulan Desember tahun 2022;
3. Bahwa terhadap posita angka 5 tidak benar, yang benar bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan akan berbuat yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
4. Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat mengakui kebenarannya, namun alasan sehingga Tergugat melakukan hal tersebut didasari oleh rasa cemburu atas kelakuan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut;
5. Bahwa terhadap posita angka 7, angka 8, Tergugat mengakui kebenarannya;
6. Bahwa terhadap posita angka 9, Tergugat tidak membenarkannya karena yang benar Tergugat masih berharap rumah tangganya dapat diperbaiki;
7. Bahwa terhadap posita angka 10, benar telah terjadi keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat yang mengusir Tergugat;
8. Bahwa terhadap posita angka 11, Tergugat merasa keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Jawaban Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat;

Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat dan menerangkan bahwa Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian atas perkawinan keduanya;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3321025705940001 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/56/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LU-08012013-000710 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LU-18012021-0015 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping telah mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-Saksi Penggugat:

1. SAKSI 1, Umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxx xx, - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Karangawen (rumah milik nenek Penggugat);
- ☐ Bahwa setahu saksi selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi awal perkawinannya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut;
- ☐ Bahwa setahu saksi pertengkaran antara keduanya disebabkan karena faktor nafkah, khususnya mengenai uang saku anaknya yang jarang diberi;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Tergugat bahkan pernah mau bunuh diri, namun saksi tidak melihat langsung dan hanya mendengar kabar tersebut karena telah diketahui oleh warga sekitar;
- ☐ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi, selama merawat anak-anak keduanya, Penggugat selalu berlaku baik dan merawat dengan baik;
- ☐ Bahwa setahu saksi keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- ☐ Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. -, Umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi awal perkawinannya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ☐ Bahwa setahu saksi pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat selalu enggan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (uang jajan) anak-anak keduanya;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Tergugat bahkan pernah mau bunuh diri di tahun 2016 dan tahun 2022 yang saat itu saksi sendiri yang menyelamatkan Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi sebagai orangtua selama ini tidak pernah dianggap oleh Tergugat sebagai orangtuanya, karena pada saat saksi menasehati Tergugat saat keduanya bertengkar, Tergugat malah acuh dan tidak menanggapi;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, jika Tergugat menemui anak pertamanya hanya saat di sekolah dan tidak pernah berkunjung ke rumah;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama merawat anak-anak keduanya, Penggugat selalu berlaku baik dan merawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I maupun saksi II dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya dengan hak yang sama atas keterangan saksi I maupun saksi II dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan bahwa Tergugat masing ingin membangun rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat menyampaikan telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Bahwa, Tergugat juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

:

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi Tergugat:

1. **SAKSI 3**, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di -xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai saudara Ipar Tergugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi keduanya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal di rumah nenek Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara keduanya pernah menerima kabar dari Penggugat bahwa Tergugat akan bunuh diri;
- ☐ Bahwa setahu saksi keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling berkomunikasi;
- ☐ Bahwa setahu saksi keduanya telah berpisah kurang lebih 1 bulan 15 hari lamanya;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi dari penyampaian Tergugat bahwa Penggugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- ☐ Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. -, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai Kakak Tergugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi keduanya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya tinggal di rumah nenek Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara keduanya awalnya harmonis, namun sejak 1 bulan yang lalu sudah ada masalah;
- ☐ Bahwa setahu saksi masalah diantara keduanya dikarenakan Tergugat pernah mau bunuh diri, namun saksi hanya tahu atas penyampaian Penggugat saat diminta datang ke rumah Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi antara keduanya tidak pernah bertengkar;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi hanya mengetahui dari penyampaian Tergugat jika Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- ☐ Bahwa setahu saksi menurut Tergugat, Penggugat yang mengusir Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi I maupun saksi II dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya dengan hak yang sama atas keterangan saksi I maupun saksi II dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan bahwa Tergugat masing ingin membangun rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dalam tahapan kesimpulan Penggugat dan Tergugat berketetapan dengan kehendaknya masing-masing dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak. Hal mana surat kuasa Panggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. yang mana identitas tersebut sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan Penggugat telah benar-benar berdomisili di wilayah Kabupaten Demak sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3321025705940001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, menerangkan bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk yang benar-benar telah berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Demak sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu;;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/56/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di mediasi dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Februari 2023 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis pada perkara *a quo* gugatan cerai Penggugat, berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain suhura dengan alasan sejak pertengahan bulan Januari 2013 pernikahan Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persoalan ekonomi keluarga, dimana Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan Tergugat setiap memberi uang belanja, Tergugat juga masih meminta uang saku kepada Penggugat. Tergugat juga sering menuduh Penggugat memiliki sifat boros dalam mengurus keuangan keluarga, sedangkan Penggugat yang memenuhi kebutuhan setiap harinya untuk membeli bensin Tergugat, susu, pampers anak dan kebutuhan lainnya hingga Penggugat bekerja sering lembur. Bahwa selain itu Tergugat pernah akan melakukan bunuh diri di tanggal 20 Desember 2022, dan dicegah oleh Penggugat dan orangtua Penggugat serta anak Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa terhadap alasan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menyatakan benar bahwa telah terjadi pertengkaran diantara keduanya, namun terhadap alasan Penggugat, Tergugat tidak membenarkan karena yang benar adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah bersama laki-laki lain diajak ke rumah orangtua Penggugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat pada pertengahan Bulan Desember tahun 2022. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan akan berbuat yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat mengakui kebenarannya, namun alasan sehingga Tergugat melakukan hal tersebut didasari oleh rasa cemburu atas kelakuan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut; Bahwa terhadap posita angka 7, angka 8, Tergugat mengakui kebenarannya. Bahwa terhadap posita angka 9, Tergugat tidak membenarkannya karena yang benar Tergugat masih berharap rumah tangganya dapat diperbaiki. Bahwa terhadap posita angka 10, benar telah terjadi keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat yang mengusir Tergugat. Bahwa terhadap posita angka 11, Tergugat merasa keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Jawaban Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat dan menerangkan bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321025705940001 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Bukti mana menerangkan bahwa terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Demak;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/56/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : - Nomor 3321-LU-08012013-000710 tanggal 14 Januari 2013. Dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LU-18012021-0015 tanggal 18 Januari 2021 yang menerangkan bahwa - dan - adalah anak kandung/anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013, dimana Saksi I Penggugat sering mendengar keduanya bertengkar dan adu mulut sedangkan Saksi II sering melihat keduanya bertengkar. Bahwa setahu Saksi I dan Saksi II pertengkaran keduanya disebabkan karena faktor ekonomi. Dimana setahu Saksi I dan Saksi II Penggugat, Tergugat selalu enggan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (uang jajan) anak-anak keduanya. Setahu Saksi I dan Saksi II Penggugat, Tergugat bahkan pernah mau bunuh diri di tahun 2016 dan tahun 2022 yang saat itu saksi II Penggugat yang menyelamatkan Tergugat. Setahu Saksi I dan Saksi II Penggugat keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Desember tahun 2022. Saksi II Penggugat, sebagai orangtua selama ini tidak pernah dianggap oleh Tergugat sebagai orangtuanya, karena pada saat saksi menasehati Tergugat saat keduanya bertengkar, Tergugat malah acuh dan tidak menanggapi. setahu Saksi I dan Saksi II Penggugat saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keduanya selama berpisah

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mengunjungi. Dan keduanya pernah diupayakan damai oleh kedua keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan kondisi rumah tangga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 dan tidak lagi saling berhubungan layaknya suami isteri. Kondisi dimana menunjukkan bahwa ada ketidakwajaran dalam rumah tangga ketika antara pasangan suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami isteri. Bahkan telah diupayakan dari pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena itu maka keterangan para saksi dinilai telah menguatkan dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan hak terhadap Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, dan dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mana telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, menerangkan bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat atas penyampaian Tergugat disebabkan karena Tergugat saat itu pernah akan melakukan bunuh diri. Selain daripada itu Saksi I dan Saksi II Tergugat meskipun tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran diantara keduanya, namun berdasarkan penyampaian Tergugat bahwa Penggugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat yang disampaikan dalam persidangan nyatanya hanya mendengar atas penyampaian Tergugat tanpa melihat dan mendengar langsung pertengkaran keduanya. Hal

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam kaidah hukum keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditue* (keterangan atau kesaksian yang dikemukakan oleh saksi dalam pembuktian tanpa mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung penyebab perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat). Sehingga kesaksian *de auditu* hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan. Walaupun demikian, dalam persidangan saksi mengetahui akibat hukum yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama beberapa bulan dengan Tergugat. Dan kedua keluarga telah berusaha melakukan musyawarah untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Tergugat yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Tergugat maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Tergugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan hingga melibatkan aparat desa. Keterangan Para Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak ingin bercerai, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013;
4. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Bahkan persoalan uang saku anak Penggugat dan Tergugat selalu menjadi masalah. Sehingga mengakibatkan Penggugat memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat juga pernah akan melakukan bunuh diri namun diselamatkan oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, serta orangtua Penggugat. Yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama keduanya berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami isteri. Dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Tergugat jika bertemu dengan anaknya hanya saat di sekolah;
9. Bahwa anak-anak keduanya selama dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
10. Bahwa keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 melainkan Majelis Hakim melihat bahwa sifat pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat sudah dalam kategori yang sangat kritis, yang mengakibatkan tidak menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan kemudian pada puncaknya ditandai dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihat pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam agenda jawab-jawab dan tahapan pembuktian. Keterangan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa antara dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan bantahan yang diajukan oleh Tergugat melalui jawabannya telah memiliki penilaian argumentasi masing-masing dengan tanpa memandang siapa yang salah. Dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling berkaitan hal mana keduanya terlibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya sejak Bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang yang tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadhorotannya daripada kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:



Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Dan dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة او اقرار الزوج - الى ان قال- وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, lahir di Demak 8 Januari 2013 (10 Tahun) dan -, lahir di Demak 2 Januari 2021(2 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, lahir di Demak 8 Januari 2013 (10 Tahun) dan -, lahir di Demak 2 Januari 2021(2 tahun), sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menerangkan bahwa kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. -, lahir di Demak 8 Januari 2013 (10 Tahun) dan
 - b. -, lahir di Demak 2 Januari 2021 (2 tahun);berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.** dan **Rendra Widyakso, S.,H., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.

Risman Hasan, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Panitera Pengganti,

Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	265.000,-

Terbilang (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2023/PA.Dmk